



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing;
- b. bahwa pengembangan perpustakaan bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8. Pengembangan perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user-oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
9. Sumber daya perpustakaan adalah tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
10. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
11. Advokasi adalah bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat, kemitraan dan kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjamin pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Pengembangan perpustakaan bertujuan agar perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan program pengembangan perpustakaan.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sehingga berkembang menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan.
- (2) Jenis perpustakaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Perpustakaan Provinsi dan perpustakaan lain yang sesuai dengan karakteristik daerah.

- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi perpustakaan yang berada pada Perangkat Daerah dan perpustakaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah provinsi wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi dan promosi program;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. peningkatan sumber daya perpustakaan;
 - d. pelibatan masyarakat;
 - e. kerja sama; dan
 - f. penghargaan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 1 Sosialisasi dan Promosi Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta membudayakan kegemaran membaca.

- (2) Sosialisasi dan Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan/atau visual kepada pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan minat dan kegemaran membaca.
- (3) Ruang lingkup sosialisasi dan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. publikasi; dan
 - c. pameran.

Paragraf 2
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan demi terciptanya perpustakaan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, fungsi serta identifikasi masalah yang ada di setiap perpustakaan.

Paragraf 3
Peningkatan Sumber Daya
Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Peningkatan sumber daya perpustakaan meliputi:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan tenaga perpustakaan; dan
 - b. penambahan tenaga perpustakaan.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka dan masyarakat.

Paragraph 4
Pelibatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan perpustakaan diperlukan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (3) Masyarakat juga berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Paragraf 5
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan kerja sama dalam rangka membangun kemitraan guna mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Kerja sama merupakan salah satu komponen dalam peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sehingga diharapkan perpustakaan mampu untuk melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (4) Bentuk kerja sama dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
 - f. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Perpustakaan berkewajiban membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang berjasa mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - d. uang pembinaan.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk tim yang beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001